

## MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH: PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN BERDASARKAN SYARI'AH ISLAM

Iqbal Maulana Huda, Muhammad Shadiqy Nurhafili  
[2310312210001@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310312210001@mhs.ulm.ac.id) , [2310312210004@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310312210004@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### *Abstrak*

*Manajemen syari'ah adalah pendekatan manajerial keuangan yang berupaya mencapai tujuan organisasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Berakar pada ajaran Rasulullah SAW, manajemen keuangan syariah mengedepankan prinsip-prinsip seperti larangan riba, penggunaan uang sebagai modal potensial, berbagi risiko, penghindaran perilaku spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas sesuai syariat, dan keadilan sosial. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah melibatkan berbagai aktivitas, termasuk perolehan dana, penggunaan dana, perolehan aktivitas, serta lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank, pasar modal, asuransi, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dengan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, lembaga-lembaga keuangan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mengutamakan nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas keuangan mereka. Manajemen syariah membentuk dasar yang kokoh untuk ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil, memastikan keberlanjutan keadilan sosial serta kesucian dalam kontrak-kontrak keuangan.*

**Kata kunci:** *Manajemen Keuangan, Ekonomi Syariah*

### *Abstract*

*Sharia management is a financial managerial approach that seeks to achieve organizational goals by complying with Islamic sharia principles. Rooted in the teachings of the Prophet Muhammad,*

*sharia financial management prioritizes principles such as the prohibition of usury, the use of money as potential capital, sharing risks, avoidance of speculative behavior, sanctity of contracts, activities according to sharia, and social justice. The scope of sharia financial management involves various activities, including obtaining funds, using funds, acquiring activities, as well as sharia financial institutions such as banks, capital markets, insurance, and others. These institutions play an important role in facing global economic challenges with an approach based on sharia principles. By implementing these principles, Islamic financial institutions aim to achieve the welfare of society as a whole, prioritizing ethical and moral values in their financial activities. Sharia management forms a solid foundation for a more sustainable and fair economy, ensuring continued social justice as well as sanctity in financial contracts.*

**Keywords:** *Financial Management, Sharia Economics*

## **I. Pendahuluan**

Manajemen Keuangan Syari'ah, sebagai suatu paradigma dalam pengelolaan keuangan, mencerminkan pendekatan yang kokoh terhadap ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam wawasan ini, keuangan tidak sekadar dilihat sebagai instrumen transaksi atau sekedar rangkaian angka, melainkan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Prinsip utama yang menjadi pijakan Manajemen Keuangan Syari'ah adalah menjauhi praktik-praktik yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol atau perjudian. Keberadaan Manajemen Keuangan Syari'ah semakin relevan seiring dengan kompleksitas dan globalisasi ekonomi modern. Di tengah masyarakat yang semakin terinterkoneksi, konsep-konsep keuangan Syari'ah memberikan perspektif yang segar tentang bagaimana manusia harus mengelola aset dan sumber daya finansial mereka. Dalam Manajemen Keuangan Syari'ah, prinsip profit-and-loss sharing sangat ditekankan, yang berarti bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagikan secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Selain itu, zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, juga merupakan elemen penting dalam Manajemen Keuangan Syari'ah. Keuangan

Syari'ah tidak hanya memiliki relevansi bagi umat Islam, tetapi juga memiliki aplikasi yang lebih luas dalam konteks keuangan global. Konsep-konsep seperti transparansi, keadilan, dan etika dalam investasi telah menjadi perhatian global dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan beretika. Manajemen Keuangan Syari'ah berperan penting dalam mengarahkan industri keuangan menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi lebih dalam prinsip-prinsip dasar Manajemen Keuangan Syari'ah dan peranannya dalam membentuk keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, kita akan membahas berbagai produk keuangan Syari'ah, seperti reksadana syari'ah, pembiayaan berbasis profit-and-loss sharing, dan asuransi syari'ah, yang semakin diminati oleh individu dan perusahaan yang menghargai nilai-nilai etika dalam dunia bisnis dan keuangan. Semua ini mencerminkan perkembangan positif dalam mengadopsi Manajemen Keuangan Syari'ah di berbagai aspek kehidupan finansial kita, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

## **II. Kerangka Teori**

Manajemen Keuangan Syari'ah merupakan pendekatan manajerial dalam keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Istilah "manajemen" sendiri berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu "management," yang mengacu pada seni perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya guna mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dalam konteks keuangan, Manajemen Keuangan Syari'ah melibatkan perolehan dan alokasi dana, dengan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip manajemen serta prinsip syari'ah. Dalam pandangan teori Manajemen Syari'ah, manajemen memiliki dua dimensi: sebagai ilmu dan sebagai serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya dalam bisnis. Manajemen Keuangan Syari'ah merupakan bagian dari kerangka ini, yang mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian aspek keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah), sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam rangka mencapai tujuan finansial dengan efektif dan efisien.

### **III. Metode Penelitian**

Jurnal ini memakai metode penelitian library, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang tersedia di perpustakaan atau dalam bentuk digital. Penelitian ini memberi informasi tentang bagaimana cara kerja manajemen keuangan syariah dan memastikan apakah semua keputusan yang di ambil oleh masyarakat luas dalam keuangan dan aktivitas bisnis sudah sesuai dengan hukum islam

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pemahaman Manajemen Keuangan**

Perencanaan Keuangan dan Anggaran (Budgeting) merupakan proses perencanaan dan penganggaran dana perusahaan untuk segala aktivitas dan kepentingannya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan keuntungan dan mencegah pemborosan anggaran yang tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Pengendalian (Controlling) berkaitan dengan pengawasan tindakan dalam manajemen keuangan, termasuk pendistribusian dana dan pencatatan keuangan, yang kemudian dievaluasi untuk menjadi panduan dalam kelanjutan kegiatan perusahaan. Pemeriksaan (Auditing) internal dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait manajemen keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada penyimpangan. Selain itu, manajemen keuangan juga melibatkan pelaporan tahunan yang digunakan untuk menganalisis laporan laba rugi perusahaan dan rasio keuangan. Ini mencakup perencanaan arus kas dan laba rugi perusahaan, serta perencanaan dan alokasi anggaran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya.

Pertama, tujuan pengelolaan keuangan adalah menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan guna memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan menjalankan praktik keuangan yang konsisten, entitas atau individu dapat mengelola sumber daya finansial dengan efisien dan efektif, menjaga kelangsungan operasional, dan meminimalkan potensi masalah keuangan. Kedua, prinsip akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Para

pengelola harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana yang mereka kelola, serta memberikan laporan dan transparansi kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara pemegang saham atau pihak terkait, tetapi juga memungkinkan evaluasi yang tepat terhadap performa keuangan perusahaan atau individu. Ketiga, transparansi adalah prinsip yang mendukung pengungkapan semua rencana dan aktivitas keuangan. Transparansi ini penting terutama dalam hal laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci tentang kinerja finansial. Dengan melakukan praktik transparan, pihak-pihak terkait dapat memahami dengan baik situasi finansial dan membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, pengelolaan keuangan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha atau individu. Kesehatan finansial harus terjaga dengan baik agar dapat mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis atau keuangan. Hal ini mencakup pengendalian pengeluaran di tingkat operasional dan strategis serta pengurangan risiko sekecil mungkin melalui rencana yang terintegrasi. Kelima, pengelolaan keuangan tidak hanya tentang memaksimalkan laba, melainkan juga meminimumkan biaya. Ini penting karena biaya operasional dan keuangan dapat berdampak besar pada profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan meminimalkan biaya, entitas atau individu dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan juga melibatkan maksimalisasi nilai perusahaan dan menjaga stabilitas keuangan dalam berbagai situasi. Ini melibatkan manajemen risiko untuk memperkecil risiko saat ini dan masa depan, sehingga keuangan tetap stabil. Dalam konteks perusahaan, proses pengelolaan keuangan melibatkan empat kerangka dasar: perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan organisasi dan pengembangan anggaran keuangan. Pencatatan adalah proses mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Pelaporan melibatkan penyajian data keuangan dalam laporan seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pengendalian adalah proses pengukuran dan evaluasi kinerja aktual untuk memastikan pencapaian tujuan telah tercapai. Pengelolaan keuangan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keberlanjutan, akuntabilitas, transparansi, dan stabilitas finansial, sambil menjaga efisiensi dan mengurangi risiko dalam pengelolaan dana. Tujuan ini mencerminkan pentingnya manajemen finansial yang efektif dalam bisnis dan kehidupan individu.

Manajemen perusahaan tidak dapat berhasil dalam perencanaannya tanpa data yang akurat. Oleh karena itu, beberapa kegiatan administratif menjadi kunci dalam pengelolaan perusahaan. Administrasi piutang mencatat dengan cermat aset perusahaan yang tertera dalam neraca, memberikan informasi berharga baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, piutang dapat dijadikan jaminan untuk mengatasi kebutuhan keuangan jangka pendek, sementara informasi internal membantu dalam perencanaan, evaluasi, dan pengendalian. Administrasi hutang memiliki peran yang sama pentingnya, karena itu tercatat dalam laporan neraca sebagai bagian dari pasiva, memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk mengambil tindakan antisipasi yang diperlukan. Persediaan yang dicatat dalam neraca di bawah piutang memiliki peran strategis, dan administrasi yang tepat waktu membantu dalam pengambilan keputusan, seperti kapan harus melakukan pembelian ulang atau menjaga agar persediaan tidak habis. Aset tetap, yang juga dicatat dalam neraca, memiliki potensi untuk menjadi modal, dan oleh karena itu penting untuk mencatat data aset perusahaan secara tertib agar dapat menentukan tingkat penyusutan dan penggunaannya. Administrasi kas, sebagai aset paling likuid yang tercatat paling atas dalam neraca, melibatkan pencatatan jumlah uang kas yang masuk dan keluar untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Administrasi penggajian, sebagai bagian dari manajemen personalia, mencatat biaya yang dikeluarkan untuk upah pegawai dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak, menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Selain itu, administrasi lainnya mencakup berbagai kegiatan seperti administrasi surat masuk dan keluar, pencatatan kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyewa aset, kerjasama, dan aspek-aspek lain yang penting dalam menjalankan operasi perusahaan secara efisien.

## **2. Manajemen Keuangan Syari'ah**

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "idarah." Kata "idarah" diambil dari perkataan "adartasy-syai" atau "adarta bihi," dan juga dapat didasarkan pada kata "ad-dauran." Pengamat bahasa cenderung mengambil kata "adarta bihi" sebagai acuan. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata "management" sepadan dengan kata "tabdir," "idarah," "siyasah," dan "qiyadah" dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya

ditemui dalam tema tabdir dan derivasinya. Tabdir adalah bentuk masdar dari kata kerja "dabbara," "yudabbiru," dan "tabdiran." Dalam konteks ini, tabdir merujuk pada penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Beberapa pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, idarah adalah aktivitas khusus yang melibatkan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah mencapai hasil yang ditargetkan dengan cara yang efektif dan efisien.

Manajemen Syari'ah adalah pendekatan manajerial dalam keuangan yang bertujuan mencapai tujuan dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Istilah "manajemen" sendiri berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu "management," yang merujuk pada seni pelaksanaan dan pengaturan. Secara umum, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen keuangan, Najmudin menjelaskan bahwa ini melibatkan seluruh keputusan dan aktivitas terkait dengan upaya memperoleh dan mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Manajemen Keuangan Syari'ah, di sisi lain, adalah segala aktivitas yang melibatkan perolehan dan alokasi dana, namun dalam konteks prinsip-prinsip manajemen dan prinsip syari'ah. Dalam teori Manajemen Syari'ah, manajemen memiliki dua dimensi: sebagai ilmu dan sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya entitas bisnis. Manajemen Keuangan Syari'ah adalah bagian dari ini dan mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian terkait dengan aspek keuangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan kata lain, ini adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dana dengan tujuan mencapai sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah).

### **3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah**

Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah yang Diajarkan Al-Quran mencakup nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Quran. Ini melibatkan perdagangan yang didasari oleh kesepakatan saling ridha dan kesukaan di antara pihak-pihak yang terlibat, menghindari pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam segala aspek perdagangan, serta mendorong kasih sayang, kerjasama, dan

persaudaraan universal. Selain itu, prinsip ini mengharamkan investasi dalam usaha yang merusak moral dan mental, serta memastikan bahwa produk yang diperdagangkan adalah halal dan baik. Larangan riba, praktik gharar, tadlis, dan maysir juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip ini, serta menekankan pentingnya menjalankan ibadah dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas perdagangan.

Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syari'ah menciptakan kerangka dasar yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Sistem ini didasarkan pada prinsip dasar yang melarang riba dan mengakui uang sebagai "modal potensial" yang hanya menjadi modal sebenarnya ketika digabungkan dengan sumber daya lain untuk aktivitas produktif. Prinsip-prinsip ini juga mendorong berbagi risiko antara penyedia dana dan pengusaha, melarang perilaku spekulatif, menekankan kesucian kontrak dan pengungkapan informasi, serta hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai syariat untuk investasi. Prinsip terakhir adalah keadilan sosial, di mana setiap transaksi yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi dilarang demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil.

#### **4. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syari'ah**

Ruang lingkup manajemen keuangan syari'ah sangat luas, mencakup berbagai aktivitas seperti perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Dalam aktivitas perolehan dana, prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, sharf, dan lain-lain harus diperhatikan. Ketika mempertimbangkan investasi, prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan" harus diikuti, baik melalui investasi langsung maupun melalui lembaga keuangan syari'ah seperti bank syariah dan reksadana syariah. Penggunaan dana yang diperoleh harus mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, termasuk penggunaannya untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, dan sedekah, serta untuk kewajiban seperti zakat. Dengan demikian, manajemen keuangan syari'ah berupaya mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan tujuan finansial yang diinginkan.

Manajemen keuangan syari'ah, dalam konteks lembaganya, mencakup beberapa aspek penting. Salah satu aspek utamanya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank syari'ah ini menyediakan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Operasional lembaga keuangan bank diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, sementara pematuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI. Ada dua jenis utama lembaga keuangan bank syari'ah, yaitu bank umum syari'ah yang berfokus pada lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan rakyat syari'ah yang memberikan layanan di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Bank pembiayaan rakyat syari'ah memiliki peran khusus dalam melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.

Lembaga keuangan non-bank mencakup berbagai jenis lembaga keuangan yang berperan penting dalam ekonomi syariah. Pengawasan dan regulasi terkait pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasional mereka diselenggarakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI. Salah satu jenis utama lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal syariah, yang merupakan tempat pertemuan antara pencari dana (emiten) dan penanam modal (investor) dengan berfokus pada instrumen seperti saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Di samping itu, pasar uang syariah juga telah berkembang dengan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), yang mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Lembaga keuangan non-bank juga mencakup industri asuransi syariah, dana pensiun syariah yang dihimpun melalui iuran potongan gaji karyawan, serta modal ventura syariah yang memberikan pembiayaan tanpa jaminan dengan mengikuti prinsip-prinsip syari'ah. Semua ini adalah contoh bagaimana lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip syari'ah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan mencakup berbagai jenis, seperti lembaga sewa guna usaha (leasing) syari'ah yang melibatkan penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, terdapat perusahaan anjak piutang (factoring) syari'ah yang mengalihkan piutang dagang jangka pendek dengan prinsip syari'ah. Kartu plastik, yang melibatkan alat pembayaran seperti

kartu kredit, ATM, kartu debit, dan kartu prabayar, juga beroperasi dalam kerangka prinsip syari'ah. Pembiayaan konsumen syari'ah, yang memungkinkan pembelian barang dengan pembayaran angsuran sesuai prinsip syari'ah, serta lembaga pegadaian syari'ah yang menggunakan prinsip syari'ah dalam menggadaikan barang sebagai jaminan utang, juga merupakan bagian dari lembaga pembiayaan ini. Selain itu, lembaga keuangan syari'ah mikro juga memegang peran penting, termasuk lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) yang membantu mengoptimalkan distribusi harta zakat secara syari'ah, lembaga pengelola wakaf yang bertujuan memanfaatkan wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah, dan BMT (Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal wat Tamwil), lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha produktif serta investasi.

## **5. Peran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Menghadapi Ekonomi Global**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui perbankan telah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat dalam mengelola dinamika keuangannya. Meskipun ekonomi konvensional telah bertahan dengan beragam sistem dan perspektif seperti sosialisme, kapitalisme, serta berbagai prinsip perbankan yang berorientasi berbeda, perkembangan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik melalui perbankan syariah. Dalam prinsipnya, ekonom Islam, sebagaimana yang diuraikan oleh Su'aidi yang mengutip pemikiran M. Umer Chapra, salah satu tokoh utama ekonomi Islam kontemporer, menjadikan ekonomi sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia sesuai dengan maqāsid al-syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. Dalam perspektif ini, untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak individu, dibutuhkan strategi pelaksanaan yang mencakup: (1) penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti konsep rational economic man atau kepemilikan berganda, dan keadilan sosial; (2) peran aktif negara dalam mengatur dan mengawasi; (3) restrukturisasi ekonomi; dan (4) pengelolaan keuangan publik melalui zakat dan pajak.

Dalam konteks ini, peran negara dalam memelihara kesejahteraan masyarakat menjadi semakin penting. Secara prinsip, negara memiliki orientasi yang sangat mendasar dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh

warganya. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, yang mengamanatkan dalam alinea keempatnya bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan mutu kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## **V. Kesimpulan**

Manajemen syari'ah melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya dengan memerhatikan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, berbagi risiko, larangan perilaku spekulatif, dan kesucian kontrak, serta mengedepankan keadilan sosial. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah mencakup aktivitas perolehan dana, perolehan aktivitas, dan penggunaan dana, melibatkan berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah mikro. Peran lembaga keuangan syariah adalah penting dalam mendukung ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasional mereka. Manajemen syari'ah memiliki akar dalam nilai-nilai keimanan, keadilan, dan moral yang diajarkan dalam Islam. Konsep manajemen keuangan syari'ah berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran, seperti keadilan, kasih sayang, dan larangan riba. Artikel ini juga menggambarkan sejarah pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW., di mana prinsip-prinsip syari'ah diterapkan dalam pengumpulan dan distribusi dana negara. Selain itu, artikel ini merinci ruang lingkup manajemen keuangan syariah, yang mencakup lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah mikro.

## VI. Daftar Pustaka

- Wiryawinata, Arvin William (2022, 15 Februari). Mengenal Manajemen Keuangan Syariah, Pengertian, Prinsip, dan Produknya Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/manajemen-keuangan-syariah/>
- Arafah, S., Miko, J., & Ria. (2023). Implementasi Perilaku Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mengatasi Masalah Keuangan Di Era Digitalisasi. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i1.733>
- Albara, A., & Pradesyah, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang Kuis. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 43-53.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Erlangga.
- Sahputra, N. (2020). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*.
- Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... & Setiadi, R. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Sobana, D. H. (2018). *Manajemen keuangan syari'ah*.
- Manunggal, S. A. M. (2011). Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan. *Jurnal Hukum Islam Iain Pekalongan*, 9(2), 37020.
- Mubayyin, A., & Abdullah, W. (2021). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukan dan Mengembangkan UMKM di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1-14.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*.